

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BUKU BERSEGEL STUDI KASUS
DI TOKO BUKU KOTA METRO**

Oleh :

**LARAS WULANDARI
NPM. 1602090107**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BUKU BERSEKEL STUDI KASUS
DI TOKO BUKU KOTA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

LARAS WULANDARI
NPM. 1602090107

Pembimbing I : Dr. Azmi Siradjuddin,Lc.,M.Hum
Pembimbing II : Muhamad Nasrudin,M.H

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Laras Wulandari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **LARAS WULANDARI**
NPM : 1602090107
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BUKU BERSEGEL (Studi Kasus di Toko Buku Kota
Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2021

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BUKU BERSEGEL (Studi Kasus di Toko Buku Kota
Metro)**

Nama : **LARAS WULANDARI**
NPM : 1602090107
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)


MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggihulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 415011 Faksimil: (0725) 412061 Website: www.metro.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1760 / W.20.2 / 0 / R.00.9 / 07 / 2021

Skrripsi dengan Judul: PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU BERSEGEL (Studi Kasus di Toko Buku Kota Metro), disusun Oleh: LARAS WULANDARI, NPM: 1602090107, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/08 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag (.....)

Penguji II : Muhamad Nasrudin, MH (.....)

Sekretaris : Saipullah, M.A (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMEMUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU BERSEGEL STUDI KASUS TOKO BUKU KOTA METRO

**Oleh :
LARAS WULANDARI**

Transaksi jual beli buku bersegel terkadang menimbulkan kerugian bagi pembeli. Hal ini dikarenakan adanya larangan dalam membuka segel buku. Larangan tersebut menyebabkan kerugian dan hak-hak pembeli menjadi tidak terpenuhi bahkan hilang karena tidak bisa mengecek isi buku tersebut. Dalam jual beli hak-hak pembeli seperti mendapatkan pelayanan, mendapatkan kenyamanan dan hak khiyar. Hak khiyar ada tiga macam yaitu khiyar majelis, khiyar aib, dan khiyar syarat. Agar dapat terpenuhinya hak-hak tersebut tentu diperlukan sebuah pemahaman terhadap khiyar tersebut. Sehingga timbulah permasalahan bagaimana pemahaman pengelola toko buku terhadap khiyar dan bagaimana praktek pemenuhan khiyar tersebut kepada pembeli sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian adalah deskriptif kemudian sumber data primer pemilik toko buku, pegawai toko buku, dan pembeli toko. Sumber data sekunder berupa jurnal, buku Fiqh Muamalah, buku Fiqh Islam dan lain-lain. Dokumentasi yang digunakan berupa nota pembelian, catatan harian toko buku, atau SOP toko buku. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara induktif menggunakan teori hak khiyar.

Berdasarkan penelitian, pemahaman pengelola toko buku di Kota Metro mengenai hak khiyar belum terlalu sempurna secara teori. Tetapi pada dasarnya penjual memahami bahwa praktik yang terjadi harus sesuai dengan kaidah-kaidah dasar kemaslahatan dan bukan untuk mencari keuntungan duniawi saja. Khiyar majelis telah terpenuhi pada toko buku MBS dan Grafika meski tidak sempurna, khiyar aib telah terpenuhi pada toko buku Lenny, toko buku Taqwa, toko buku MBS, dan toko buku Grafika Pustaka dan untuk khiyar syarat telah terpenuhi pada toko buku Lenny, toko buku Taqwa, toko buku MBS, dan toko buku Grafika Pustaka.

Kata kunci : pemenuhan, khiyar, dan jual beli buku bersegel.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LARAS WULANDARI
NPM : 1602090107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021

Yang Menyertakan


Laras Wulandari
NPM.1602090107

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”.

(Q.S An-Nissa’: Ayat 29).¹

¹ Q.S An-Nisa ayat 29.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Su'eb dan Ibu Eka Ari Susanti yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Saudara kandung saya (Adikku) Ilham Yovi Saputra yang senantiasa memberikan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya. Kepada pembimbing I Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, dan pembimbing II Bapak Muhammad Nasrudin, MH. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
4. Sahabat-sahabat terbaik saya Umi Syalamah dan Dwi Lestari.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M Ag. PIA Sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, Sebagai Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Muhammad Nasrudin M.H, Sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin,Lc.,M.Hum Sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti, Bapak Muhamad Nasrudin, M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Metro, Juli 2021
Peneliti,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Hukum Jual Beli.....	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	13
4. Macam-Macam Jual Beli	15
B. Hak Khiyar	17
1. Pengertian Hak Khiyar	17
2. Dasar Hukum Khiyar.....	17
3.	

Macam-Macam Hak Khiyar.....	19
4. Hikmah Disyariatkannya Hak Khiyar.....	25
C. Konsepsi Hak khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Toko Buku di Kota Metro	34
B. Pemahaman Pengelola Toko Buku di Kota Metro tentang Hak Khiyar	36
C. Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Kota Metro	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan kunci suka sama suka. Tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli tidak sah.² Dalam mewujudkan kesukarelaan Hukum Islam memiliki hak khiyar di dalam sebuah transaksi. Diadakan khiyar oleh syara' agar kedua orang yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hak khiyar ada berbagai macam yaitu: (1) khiyar majelis,(2) khiyar syarat,(3) khiyar aib.³

Khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih berada di tempat akad. Khiyar syarat adalah kondisi seseorang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan sebuah perjanjian yang menyertakan sebuah syarat bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya. Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan akad bagi kedua belah pihak apabila terdapat cacat atau tidak adanya cacat dalam jual beli.⁴

Dalam konteks hak khiyar ini, peneliti memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan ketika membeli buku di Toko Buku Grafika. Ketika itu peneliti

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islami*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), 278.

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia,2001), 103.

⁴ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo,2016), 127.

membeli buku berjudul “Pancasila” daftar isi buku tersebut menjelaskan tentang macam-macam pemerintahan. Ternyata buku tersebut hanya menceritakan bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia di masa kemerdekaan, padahal sinopsis buku menerangkan berbagai macam pemerintahan.

Toko Grafika tidak memperbolehkan untuk membuka segel buku yang akan dibeli. Sehingga kita tidak tahu kalau ada cacat di buku yang dibeli. Hak khiiyar dalam transaksi pembelian buku di toko Grafika tidak terlaksanakan.

Lalu peneliti tertarik untuk melihat apakah semua toko buku yang ada di Metro menggunakan sistem yang serupa dengan Toko buku Grafika atau tidak. Di Kota Metro terdapat beberapa toko buku. Berikut beberapa toko buku di Kota Metro beserta alamatnya:

Tabel 1.1 Daftar Nama Toko Buku di Kota Metro

No	Nama Toko Buku	Alamat	Jenis-jenis Buku
1	Toko Buku Umum (Lenny)	Pasar Shopping Blok F.IV No,8 Lantai 2 Metro	Buku Kitab
2	Toko Buku Taqwa	Pasar shopping, Imopuro, Metro Timur, Kota Metro	Buku Kitab
3	Toko Buku MBS	Simpang kampus Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. MetroTimur,Kota Metro	Buku Umum,kamus
4	Toko Buku Grafika	Jl. Ahmad Yani, Yosorejo, Kec. Metro Timur,Kota Metro	Buku kuliah,sekolah dan lain-lain

Peneliti kemudian mewawancarai pekerja Toko Buku Umum yang bernama Yuyun. Yuyun mengatakan bahwa kitab yang dijual toko buku tersebut tidak bersegel atau dibungkus sampul plastik. Kitab tersebut hanya dijual dengan cara grosiran. Yuyun mengatakan bahwa jika ada kerusakan pada kitab tersebut akan diganti namun dengan tempo waktu maksimal 3 hari.⁵

Peneliti mewawancarai pemilik Toko Buku Taqwa bernama Nurhadi. Nurhadi menjelaskan sistem pengembalian apabila buku yang dibeli ternyata rusak. Buku tersebut bisa dikembalikan dengan syarat membawa bukti bahwa buku rusak dan membawa nota pembelian. Dalam sistem pengembalian buku tersebut maksimal dalam jangka waktu 3 hari atau 1 minggu. Buku tersebut akan ditampung dan pembeli akan dicarikan buku yang serupa dengan harga yang sama.⁶

Kemudian untuk menggali informasi mengenai sistem khiyar peneliti juga mewawancarai pemilik toko buku MBS. Sidik memperbolehkan jika ada pembeli yang akan membuka segel plastik untuk memastikan bahwa buku tersebut terhindar dari cacat atau adanya halaman yang hilang.

Jika ada pembeli yang ketika membeli buku tersebut tidak membuka segel lalu ketika sampai di rumah buku tersebut rusak boleh dikembalikan dengan syarat membawa nota dalam jangka waktu maksimal 3 hari.⁷

⁵Wawancara dengan Yuyun, (pekerja Toko Buku Umum (Lenny)), pada hari Jum'at tanggal 3/07/2020.

⁶Wawancara dengan Nurhadi, (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Jum'at tanggal 03/07/2020.

⁷ Wawancara dengan Sidik, (pemilik toko buku MBS), pada hari Jum'at, tanggal 03/07/2020.

Peneliti mewawancarai pekerja Toko Buku Grafika bernama Maya. Toko Buku Grafika Metro memiliki slogan “*Membuka segel berarti membeli*”. Jika ada pembeli atau konsumen yang membuka segel buku atau bungkus plastik tersebut maka wajib untuk membeli.

Berdasarkan hasil pra riset di atas keempat toko buku memiliki kebijakan yang berbeda dalam menyikapi buku cacat serta memiliki prosedur penggantian buku yang berbeda. Perbedaan tersebut hanya menjelaskan mengenai khiyar ‘aib. Sementara itu, dalam konsepsi hak khiyar terdapat khiyar majelis dan khiyar syarat.

Sementara itu, temuan beberapa kajian penelitian oleh peneliti hanya membahas mengenai khiyar ‘aib saja seperti Suci Hadiyanti,⁸ Dewi Rohmawati,⁹ Misela,¹⁰ Andryani Pangesti,¹¹ dan Fadhila Rahmatika¹² hanya membahas mengenai SOP saja. Adapun dari kelima penelitian tersebut belum membahas khiyar secara komprehensif sesuai dengan konsepsi hak khiyar.

Kemudian peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pemahaman pengelola toko buku di Kota Metro tentang hak khiyar secara

⁸Suci Hadiyanti, *Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli Istishna Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2018), 39.

⁹ Dewi Rohmawati, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Khiyar dalam Jual Beli di Toko Kasyfa Collection Klaten*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2018), 47.

¹⁰Misela, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan, Studi Kasus di Pasar Kota Metro*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2020), 48.

¹¹Andriyani Pangesti, *Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Pasar Pringsewu*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 53

¹²Fadhila Rahmatika, *Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Toko Buku Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 43

umum terutama dalam transaksi jual beli buku bersegel dan peneliti menggali data yang lebih komprehensif sesuai dengan konsepsi hak khiyar tersebut untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak khiyar.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dalam rumusan masalah ini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu :

- a. Bagaimana pemahaman pengelola toko buku di Kota Metro tentang hak khiyar?
- b. Bagaimana pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel di Kota Metro?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

- a. Untuk mengetahui pemahaman pengelola toko buku di Kota Metro tentang hak khiyar.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel di Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis penelitian ini dimaksud untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian.
- b. Secara teoritis memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (*prior research*) yang memiliki topik yang sama dengan persoalan yang akan dikaji dalam penelitian peneliti. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

1. Suci Hadiyanti “Penerapan Hak Khiyar dalam Jual Beli Istishna’ Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah”. Suci Hadiyanti menggunakan metode penelitian lapangan di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah. Persamaan penelitian: sama-sama mengkaji hak khiyar. Perbedaan penelitian Suci Hadiyanti fokus pada jual beli *istishna* yang dilakukan di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah.¹³ Sementara itu penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel dan lokus penelitian peneliti di Kota Metro.
2. Fadhila Rahmatika “Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”. Fadhila Rahmatika menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Persamaan penelitian: sama-sama mengkaji hak khiyar. Perbedaan penelitian Fadhila Rahmatika

¹³Suci Hadiyanti, *Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli Istishna Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2018), 39.

fokus pada SOP toko buku dan lokus studi di Aceh.¹⁴ Sementara penelitian peneliti fokus pada pemahaman pengelola toko buku terhadap hak khiyar, lokus di toko buku Kota Metro.

3. Dewi Rohmawati “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Khiyar dalam Jual Beli di Toko Kasyfa Collection Klaten”. Dewi Rohmawati menggunakan metode penelitian lapangan. Persamaan penelitian: sama-sama mengkaji hak khiyar. Perbedaan penelitian Dewi Rohmawati fokus pada praktek khiyar majelis melalui sistem jual beli *online* maupun *offline* lokus penelitian di Klaten.¹⁵ Sementara penelitian peneliti mengkaji hak khiyar secara komprehensif dengan lokus penelitian di toko buku Kota Metro.
4. Misela “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Cabai Plastikan”. Misela menggunakan metode penelitian lapangan. Persamaan penelitian: sama-sama mengkaji hak khiyar. Perbedaan penelitian Misela fokus pada sistem ganti rugi yang terjadi pada khiyar aib dan lokus penelitian di pasar Kota Metro.¹⁶ Sementara penelitian peneliti fokus pada hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel lokus penelitian di toko buku Kota Metro.

¹⁴Fadhila Rahmatika, *Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Toko Buku Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 43.

¹⁵Dewi Rohmawati, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Khiyar dalam Jual Beli di Toko Kasyfa Collection Klaten*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2018), 47.

¹⁶Misela, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan, Studi Kasus di Pasar Kota Metro*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2020), 48.

5. Andriyani Pangesti “Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Pringsewu”. Andriyani Pangesti menggunakan metode penelitian lapangan. Persamaan penelitian: sama-sama mengkaji hak khiyar. Perbedaan Penelitian Andriyani Pangesti fokus pada sistem ganti rugi yang terjadi di dalam jual beli pakaian bekas lokus penelitian di pasar Pringsewu.¹⁷ Sementara penelitian peneliti fokus pada hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel lokus penelitian di toko buku Kota Metro.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaan dari kelima penelitian tersebut adalah sama-sama membahas hak khiyar. Lima penelitian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua pola penelitian yaitu: penelitian Misela, Andriyani, dan Dewi Rohmawati lebih fokus pada jual beli berdasarkan tinjauan hukum islamnya dan penelitian Fadhila Rahmatika, dan Suci Hadiyanti fokus pada penerapan hak khiyar. Sedangkan peneliti fokus pada praktik pemahaman dan pemenuhan hak khiyar terhadap transaksi jual beli buku bersegel di toko buku Kota Metro.

¹⁷Andriyani Pangesti, *Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Pasar Pringsewu*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 53.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Transaksi jual beli adalah sebuah ungkapan yang bisa dipergunakan untuk menyebutkan dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yakni, menjual serta membeli.¹⁸ Perkataan jual memberikan pengertian bahwa terdapat perbuatan menjual, dan perkataan beli artinya adanya perbuatan membeli. Sebab itulah, jual beli memberikan petunjuk yaitu adanya dua perbuatan pada satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadi peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹⁹

Secara terminologi Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta atau barang yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak.²⁰ Menurut pengertian syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dengan menggunakan alat tukar yang sah. Jual beli diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 2.

¹⁹Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 278-285.

juga *ijma'*.²¹ Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela,
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam *cara pertama*, yaitu pertukaran harta atas saling rela. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang disebut juga jual beli *muqayadah* atau barter.

Sedangkan *cara kedua*, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dapat dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

²¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 76.

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah 2 : 275).²²

Berkaitan dengan ayat diatas Allah SWT menjelaskan, bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli karena di dalamnya terdapat keuntungan. Allah SWT mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apa pun.

Maka barang siapa mendengar nasihat Rabbnya yang berisi larangan dan peringatan terhadap riba, lalu ia berhenti memungut riba dan bertaubat kepada Allah SWT dari perbuatan itu, maka ia boleh memiliki harta riba yang telah diambilnya di masa lalu tanpa dosa, dan urusan masa depannya sesudah itu diserahkan kepada Allah SWT.²³

²²Q.S. Al-Baqarah 2 : 275).

²³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), 545-547.

b. As-Sunnah

Dasar As-Sunnah yaituhadis Nabi: HR. Shahih Bukhori II (1024) sebagai berikut:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ رَسُولِ نَبِيِّ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّبِعُوا الدِّينَارَ لِذِي
يَنَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ (رواه البخاري: ١٠٢٤)

Artinya: Dari 'Utsman ibn 'Affan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berjual beli satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham. (HR. Bukhori No. 1024).²⁴

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jual beli emas harus secara tunai dan sama nilainya. Tidak boleh menambahkan sebagian atas sebagian yang lainnya, karena itu termasuk riba. Hukum Islam mengajarkan bahwa transaksi dalam jual beli atau tukar-menukar syaratnya adalah *yadan biyadin* (tunai).

Jika sejenis misalnya emas dengan emas maka wajib sama beratnya dan tunai di majlis akad. Sedangkan jika tidak sejenis misalnya emas dengan perak boleh tidak sama berat tapi wajib tunai di majlis akad.²⁵

²⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhori*, diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy dan Nasharuddin, Jilid I (Jakarta: Widjaya, 2002), 256.

²⁵ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 95.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

1) Akad (ijab kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.²⁶

2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyyah*) atau entitas hukum (*syahsiah i'tibariyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad.²⁷

3) Mau'qud Alaih (objek akad)

Benda yang di perjualbelikan dalam transaksi.

4) Nilai Tukar pengganti Barang

Berupa harga atau kesepakatan nilai tukar sesuai dengan harga barang tersebut.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, 70.

²⁷Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Mu'amalah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 33.

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat Terpenuhi Akad (*Syuruth al-in 'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada dua yaitu, para pihak yang melakukan transaksi atau akad, objek barang, dan syarat terjadinya ijab kabul.

Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua yaitu:

- a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.²⁸
- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak.²⁹

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat yaitu:³⁰

- a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.
- b) Objek transaksi berupa barang, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.

²⁸ Suwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 141.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 10.

³⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 170.

d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.³¹

Sementara syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:

- a) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu hak serta kewajibannya.³²
- b) Kesesuaian antara kabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.³³

Menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan kabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak anatara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama.³⁴

2) Syarat Pelaksanaan Jual Beli (*Syuruth al-nafadz*)

- a) Kepemilikan dan otoritasnya.
- b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual.³⁵

4. Macam-macam Jual Beli

Ulama membagi jual beli sebagai berikut :

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam:

³¹ Suwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, 132.

³² Adiwarmanto, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, 92.

³³ M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 190.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 28.

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 25–28.

- 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lainnya.³⁶
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.³⁷
- b. Dilihat dari segi menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam:
- 1) Jual beli *musawwamah* (tawar-menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.³⁸
 - 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).
 - 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bi tsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
 - 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih menjadi pembeli.³⁹

³⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, 110.

³⁷ Adiwarman, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam.*, 88.

³⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Mu'amalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),

B. Hak Khiyar

1. Pengertian Hak Khiyar

Kata khiyar berasal dari bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan khiyar dikemukakan ulama fiqh dalam permasalahan menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya masalah ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.⁴⁰ Secara terminologi khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, yaitu melangsungkan atau meninggalkan jual beli.

Hak khiyar ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini termasuk jalan yang terbaik.⁴¹

2. Dasar Hukum Hak Khiyar

a. Al-Qur'an

Landasan hukum khiyardalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan

³⁹ M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, 192-194.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

⁴¹ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 122.

jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”
(An-Nisa ayat 29).⁴²

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling “*berkeridhaan*” (suka sama suka) di antaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.

Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan sehingga dalam bertransaksi itu harus saling ridho.⁴³ Oleh karena itu Islam memberikan hak khiyar terhadap orang yang melakukan jual beli.⁴⁴

b. As-Sunnah

Landasan As-sunnah terdapat dalam hadist riwayat Bukhori No. 1039

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُبْتَاعَ يَعْينُ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَّفَقَا
قَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ
فَارَقَ صَا حِبَّهُ. (رواه البخاري ١٠٣٩)

Dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi Saw, sabdanya : “*Sesungguhnya dua orang yang berjual beli boleh khiyar dalam jual beli mereka*

⁴² Q.S An-Nisa ayat 29.

⁴³ Abdul Wahid al- Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 59.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islami*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 278.

*selama mereka belum berpisah, atau jual beli itu khiyar” (HR. Bukhori No 1039).*⁴⁵

Dalam hadits tersebut menjelaskan, bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada di tempat pelaksanaan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. jika keduanya saling berpisah, sesuai kesepakatan jual beli maka jual beli menjadi sah. Sehingga diantara keduanya tidak boleh ada yang membatalkan akad tersebut.⁴⁶

3. Macam-Macam Hak Khiyar

a. Khiyar Majelis

Khiyar majelis merupakan tempat yang dijadikan transaksi jual beli. Imam Syafi’i dan Ahmad berpendapat apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak khiyar majelis selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya.⁴⁷ Berkaitan dengan khiyar majelis, pendapat para ulama terbagi atas dua bagian :

1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan qabul, serta tidak bisa hanya dengan khiyar, Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridaan, sebagaimana firman-Nya:

⁴⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhori*, diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy dan Nasharuddin, jilid I (Jakarta: Widjaya, 2002), 264.

⁴⁶ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan*, (Bekasi: Darul Falah, 2010), 670-671.

⁴⁷ Siah Khosyi’ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, 126.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka” (QS. An-Nisa 4: 29).⁴⁸

2) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya khiyar majelis. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan pada kebiasaan manusia dalam bermuamalah. Mereka berpendapat bahwa khiyar majelis disyariatkan dalam Islam, berdasarkan firman di atas.⁴⁹

Oleh karena itu Rasulullah menetapkan bagi setiap pihak untuk mempunyai hak khiyar setelah ijab dan qabul untuk meneruskan atau meninggalkan jual beli selama masih dalam satu majlis.⁵⁰ Apabila salah seorang meninggalkan tempat akad, hak khiyar bagi kedua pihak sudah hilang.

b. Khiyar Syarat

⁴⁸Q.S. An-Nisa 4: 29

⁴⁹ Rachmat Sya fe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 112-114.

⁵⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 287.

Khiyar syarat yaitu jika kedua pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya khiyar dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semasa khiyar berlangsung, dalam tempo sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Seperti ucapan seorang pembeli: *Saya beli barang dengan khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari*, contoh lainnya seorang pembeli berkata kepada penjual: *saya beli mobil ini dengan harga 300 juta, dengan syarat saya memiliki hak khiyar selama 3 hari.*⁵¹

Sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang akan berakad dari unsur kecurangan akad.⁵²Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya penegasan adanya pembatalan akad.
- 2) Melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan.
- 3) terjadi kerusakan pada objek akad.
- 4) Wafatnya *shahibul khiyar*,

Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah ke pada ahli waris ketika *shahibul khiyar* wafat.⁵³

⁵¹Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 111-112.

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 83.

⁵³Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 104.

c. **Khiyar 'Aib**

Setiap pembeli yang akan melakukan akad memiliki hak khiyar ketika melihat atau mengetahui cacat dalam barang tersebut.⁵⁴ Khiyar 'aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya.

Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang tersebut sebelum terjadi serah terima dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majelis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak khiyar aib.

Contoh lainnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Jadi, dalam khiyar aib apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang dengan meminta ganti rugi barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Khiyar aib ini, menurut seluruh ulama fiqh itu berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan.⁵⁵

⁵⁴Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 118-119.

⁵⁵Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 112-115.

Khiyar 'aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Adanya cacat setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni cacat tersebut telah lama ada.
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka khiyar tidak berlaku sebab ia dianggap rida.

Artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyar secepat mungkin. Jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar gugur dan akad dianggap telah sah.⁵⁷ Jika belum terjadi penyerahan, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan akad secara langsung, tanpa melalui keputusan. Namun jika telah terjadi serah terima, maka menurut fuqaha Hanafiyah tidak dapat dibatalkan kecuali melalui keputusan hakim.⁵⁸ Hak khiyar aib ini gugur apabila:

- 1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
- 2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.

⁵⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 117.

⁵⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),

⁵⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 137.

- 3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.

Seluruh ulama *ijma'* mengatakan bahwa khiyar 'aib itu dibolehkan karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (*ma'qud 'alaih*) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi para pihak akad itu tidak ridha karena itu keridhaan menjadi syarat sah setiap akad.

Maka syariat Islam memberikan hak fasakh kepada pihak yang menemukan cacat barang yang dibelinya.

Khiyar aib bisa terjadi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak akad memiliki hak khiyar karena salah satu substansi akad adalah barang itu tidak boleh bercacat.

Jika objek jual ada cacatnya, maka pembeli memiliki hak khiyar. Hak khiyar ini menjadi gugur, ketika penjual mensyatkan kepada pembeli bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi dan syarat ini disetujui oleh pembeli.⁵⁹

- 2) Cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual. Yang menjadi standar dalam hal ini adalah tradisi pasar.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 232-235.

- 3) Cacat itu ditemukan sebelum akad atau setelah akad. Jika cacat itu terjadi setelah diketahui dari awal, maka khiyar aib menjadi gugur.
- 4) Pembeli tidak mengetahui cacat barang, jika penjual memberitahukan cacat dalam barang tersebut, maka hak khiyar menjadi gugur.⁶⁰

4. Hikmah Disyariatkannya Khiyar

Hikmah adanya hak khiyar dalam jual beli yaitu:

1. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar diinginkan.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.

C. Konsepsi Hak Khiyar Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Khiyar dalam Pasal 20 Ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.⁶¹

Khiyar disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga kemaslahatan kedua pihak yang berakad. Jadi

⁶⁰ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 120.

⁶¹ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana Prenadamedia Grub, 2017), 16.

hak khiyar dilakukan di dalam Islam untuk menjamin kesukarelaan dan kepuasan timbal balik bagi para pihak yang melakukan transaksi.⁶² Bentuk-bentuk khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu pada perlindungan terhadap hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli yaitu:

1. Khiyar syarat

Khiyar syarat merupakan khiyar antara penjual dan pembeli dengan adanya persyaratan tertentu dan syarat tersebut ditentukan waktunya oleh kedua belah pihak agar tidak kerugian. Dalam melakukan transaksi jual beli khiyar syarat di jelaskan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 271 Ayat (1) yang berbunyi: Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar penjual atau pembeli tidak merasa dirugikan akibat adanya kelalaian dalam melakukan transaksi jual beli oleh karena itu pembeli maupun penjual harus benar-benar melakukan negosiasi agar mendapatkan kesepakatan yang sesuai untuk melanjutkan atau membatalkan proses transaksi jual beli tersebut. Dalam melakukan pertimbangan di dalam melakukan transaksi tersebut membutuhkan waktu. Menurut Pasal 271 Ayat (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli pembeli dan

⁶² Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 118-119.

penjual berhak melakukan apa saja ketika telah disepakati untuk tetap melanjutkan proses jual beli tersebut. Termasuk memberikan syarat antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli. Apabila telah disepakati dengan memberikan syarat maka syarat tersebut tentu memiliki batas waktu yang disepakati kedua belah pihak dan jangka waktu yang digunakan adalah 3 hari.⁶³

2. Khiyar aib

Khiyar aib biasanya berlaku jika ada cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung atau penjual telah menjelaskan bawa barang yang di jual terdapat cacat. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 279 Ayat (1) dijelaskan: Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Dalam sistem jual beli penjual berhak untuk menjelaskan bahwa barang yang dijual memiliki kecacatan agar tidak menimbulkan kerugian di antara pihak yang bertransaksi.⁶⁴ Sedangkan menurut Pasal 280 Ayat (1) Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.⁶⁵ Dalam hal ini ketika penjual tidak memberitahukan adanya cacat dalam barang yang dijual maka pembeli berhak untuk membatalkan transaksi karena dianggap merugikan pihak pembeli.

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 137.

⁶⁴ Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 87.

⁶⁵ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*).⁶⁶ yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung ke lokasi yaitu di toko buku Kota Metro. Penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan melihat fenomena objek yang timbul terhadap pemahaman dan pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel di toko buku Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pemecahan masalah dengan menggambarkan fenomena objek penelitian berdasarkan fakta.⁶⁷ Fenomena pemahaman dan pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel di toko buku Kota Metro. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu berupa kata dan gambar, yang dikaji oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber data primer tersebut diperoleh

⁶⁶Husain Usman dan purnomo setiyadi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hl 24.

⁶⁷ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hl 47.

dengan wawancara kepada pemilik toko buku, pegawai toko buku, dan pembeli toko buku di Kota Metro. Keempat toko buku tersebut digunakan sebagai sumber data yaitu: Toko Buku MBS, Toko Buku Grafika, Toko Buku Taqwa, dan Toko Buku Umum (Lenny).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung namun diperoleh dari sumber lain seperti: literatur, buku, dan jurnal.⁶⁸

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku yang berisi teori-teori yang digunakan dalam proposal pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel. Seperti *Fiqih Muamalah* karya Imam Mustofa, *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasjid, kemudian artikel atau jurnal seperti: Suci Hadiyanti, Fadhila Rahmatika, Dewi Rohmawati, Misela, Andriyani Pangesti yang terdapat di subbab penelitian relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan secara lisan dengan proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi, keterangan mengenai topic penelitian yang biasanya melibatkan satu orang atau jugabisa lebih. Hal tersebut merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara.⁶⁹

⁶⁸MohKasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hl. 53

⁶⁹cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hl 83.

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai pemahaman dan pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel kepada pemilik toko buku, pegawai toko buku, atau pembeli yang sedang melakukan transaksi jual beli buku bersegel tersebut. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.⁷⁰

Metode ini digunakan peneliti untuk memecahkan masalah yang muncul dalam pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel di toko buku Kota Metro. Sumber-sumber yang akan diwawancara yaitu Yuyun (pegawai toko buku Umum), Nurhadi (pemilik toko buku Taqwa), Sidik (pemilik toko buku MBS), Maya (pegawai toko buku Grafika) dan pembeli.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen seperti: struk transaksi pembelian, buku cacat, struk pengembalian barang, SOP toko buku, atau catatan harian kinerja toko buku di Kota Metro.

Metode dokumentasi dilakukan untuk mendukung penelitian peneliti mengenai pemahaman dan pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel di toko buku Kota Metro.

⁷⁰W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hl 110.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses mengubah hasil data yang diperoleh untuk menghasilkan sebuah informasi.⁷¹ Analisis data ini menggunakan pola induktif yaitu peneliti mencari data berdasarkan fakta mengenai pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel di toko buku Kota Metro. Kemudian data tersebut dianalisis oleh peneliti untuk diambil data yang paling relevan. Kemudian hasil dari analisis dan pemilihan data yang relevan tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana pemahaman pengelola toko buku di Kota Metro tentang hak khiyar dan bagaimana pemenuhan hak khiyar dalam transaksi jual beli buku bersegel di toko buku Kota Metro.

⁷¹Moh Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 355.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Toko Buku di Kota Metro

Kota Metro terkenal sebagai Kota Pendidikan. Maka tak heran jika toko buku di kota ini cukup berkembang bila dibandingkan dengan kota/kabupaten lain. Bahkan, masyarakat dari luar daerah juga mengunjungi toko buku di Kota Metro. Faktor yang relatif murah serta lengkapnya aneka buku yang dijual membuat semakin banyak pengunjung yang ingin membeli buku di Kota Metro. Berikut beberapa toko buku yang ada di Kota Metro:

Tabel 4.1 Daftar Toko Buku di Kota Metro

No	Nama Toko Buku	Alamat	Jenis-jenis Buku
1	Toko Buku Lenny	Pasar Shopping Blok F.IV No,8 Lantai 2 Metro	Buku Kitab
2	Toko Buku Taqwa	Pasar shopping, Imopuro, Metro Timur, Kota Metro	Buku Kitab
3	Toko Buku MBS	Simpang kampus Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur,Kota Metro	Buku Umum, kamus
4	Toko Buku Grafika Pustaka	Jl. Ahmad Yani, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro	Buku kuliah, sekolah dan lain-lain

1. Profil Toko Buku Lenny dan Pengelola

Toko Buku Lenny berdiri sejak tahun 1970. Pada mulanya toko buku tersebut terletak di depan terminal Kota Metro. Sekitar tahun 1976 toko buku tersebut pindah ke Shopping Blok F.IV No. 8 Lantai 2 pasar Kota Metro. Toko Buku Lenny menjual jenis-jenis buku, kitab, tafsir,

buku-buku doa dan lain-lain. Konsumen toko buku Lenny biasanya anak-anak santri pondok pesantren yang ada di Metro atau dari luar daerah Metro. Praktek penjualan di toko buku Lenny tersebut biasanya dijual dengan sistem grosiran atau eceran.

Sementara itu, pengelola Toko buku Lenny adalah Abdul Ghoffar. Kemudian peneliti meminta tambahan data berupa informasi jenjang pendidikan dan identitas Abdul Ghoffar sebagai pemilik toko buku Lenny. Tetapi dalam hal tersebut peneliti tidak mendapatkan informasi berupa identitas dan jenjang pendidikan Abdul Ghoffar. Abdul Ghoffar memberikan alasan bahwa tidak mau dimintai keterangan tersebut karena hal tersebut merupakan “privasi”.⁷²

2. Profil Toko Buku Taqwa dan Pengelola

Toko buku Taqwa berdiri sejak tahun 1998. Toko buku Taqwa terletak di Pasar Shopping Imopuro, Kota Metro. Toko buku Taqwa menjual buku, tafsir, kitab, kisah nabi, buku-buku doa, dan buku tuntunan shalat. Konsumen toko buku Taqwa biasanya adalah pelajar SMP, SMA atau mahasiswa di Kota Metro atau dari luar daerah Kota Metro.⁷³ Sistem penjualan toko buku Taqwa biasanya eceran.

Kemudian, pemilik toko buku Taqwa adalah Siti Bari'ah dan Nurhadi. Akan tetapi Toko buku taqwa ini dikelola oleh pegawainya bernama Khoirul Hanafi. Khoirul Hanafi lahir tanggal 10 September 1982

⁷² Wawancara dengan Abdul Ghoffar,(Pemilik Toko Buku Umum Lenny), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

⁷³ Wawancara dengan Nurhadi (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

berpendidikan SMA. Khoirul Hanafi sudah bekerja di toko buku Taqwa sejak usia remaja, kemudian berhenti beberapa tahun. Lalu pada tahun 2002 Khoirul Hanafi kembali bekerja sebagai pegawai di toko buku Taqwa sampai saat ini.

3. Profil Toko Buku MBS dan Pengelola

Toko buku MBS berdiri sejak tahun 2011. Toko buku MBS terletak di Jl. KH Dewantara No. 15A, Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Jenis jenis buku yang dijual berupa KHES, kitab, tafsir, dan buku-buku perguruan tinggi lainnya. Konsumen dari toko buku MBS biasanya dosen dan mahasiswa IAIN Metro, Universitas Muhamadiyah, atau perguruan tinggi lainnya yang ada di Kota Metro dan sekitar.

Pemilik toko buku MBS yaitu Muhammad Sidik Purnomo yang lahir pada tanggal 8 Mei 1979. Muhammad Sidik Purnomo lulusan UIN Sunan Kalijaga.⁷⁴

4. Profil Toko Buku Grafika Pustaka dan Pengelola

Toko buku Grafika Pustaka berdiri pada tanggal 16 Juni 2001. Toko buku Grafika Pustaka terletak di Jl. KH.Arsyad No. 9. Toko buku Grafika terdapat 2 lantai pada lantai 1 toko buku Grafika Pustaka menjual Jenis-jenis buku pelajaran, SMP, SMA, SD, TK, Kamus, Peta Dunia, dan Buku Pengetahuan lainnya. Kemudian pada lantai 2 toko buku Grafika Pustaka menjual jenis-jenis buku perguruan tinggi. Konsumen toko buku

⁷⁴ Wawancara dengan Sidik (Pemilik Toko Buku MBS), pada hari senin tanggal 7 Juni 2021.

Grafika Pustaka adalah pelajar, mahasiswa, dosen, masyarakat Kota Metro atau dari luar daerah Metro. Sistem penjualannya bisa eceran, grosiran bahkan menerima pesanan buku.

Perintis toko buku Grafika Pustaka adalah B. Marsudiyono, SH. B. Marsudiyono, SH lahir pada tanggal 20 Agustus 1972. ia Berpendidikan S1 Ilmu Hukum Jurusan Perdata Universitas Bandar Lampung. Perjalanan karirnya diawali pada tahun 1997 dengan menjadi sales buku atau Departement Marketing di sebuah perusahaan percetakan.⁷⁵

B. Pemahaman Pengelola Toko Buku di Kota Metro tentang Hak Khiyar

Dalam mewujudkan kesukarelaan, hukum Islam memiliki hak khiyar didalam sebuah transaksi. Diadakan khiyar oleh syara' agar kedua orang yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.⁷⁶

Berikut pemahaman pengelola toko buku di Kota Metro tentang hak khiyar:

1. Pemahaman tentang Istilah Khiyar

Hak khiyar merupakan hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan prinsip suka sama suka dan kerelaan.⁷⁷ Dalam Pasal 20 Ayat 8 hak khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk

⁷⁵ Wawancara dengan B. Marsudiyono (Pemilik Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Ju'mat tanggal 11 Juni 2021.

⁷⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 103.

⁷⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islami*, 278.

melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁷⁸ Namun berdasarkan hasil riset terhadap pemahaman pengelola toko buku di Kota Metro penjual toko buku lebih memahami khiyar sebagai ganti rugi barang yang rusak atau cacat.

Mereka tidak memahami bahwa khiyar adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam transaksi jual beli. Pengelola hanya memahami bahwa dalam jual beli apabila barang telah diserahkan dan uang telah diterima maka akad jual beli selesai.

2. Pemahaman tentang Landasan Hukum Khiyar

Selain pemahaman terhadap istilah khiyar, mayoritas pengelola keempat toko buku di kota Metro kurang memahami khiyar dalam konteks hadist, fiqh, dan Al-Qu'ran.

Toko buku Lenny memahami landasan khiyar dengan saling sepakat.⁷⁹ Toko buku Taqwa memahami landasan khiyar secara fleksibel, tidak memaksakan kehendak penjual dan pembeli.⁸⁰ Toko buku MBS memahami khiyar sebagai kerelaan kedua belah pihak,⁸¹ dan Toko buku Grafika Pustaka memahami landasan khiyar sebagai sistem kerelaan dan kesepakatan.⁸²

⁷⁸ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 80.

⁷⁹ Wawancara dengan Abdul Ghoffar, (Pemilik Toko Buku Umum Lenny), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Nurhadi (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

⁸¹ Wawancara dengan Sidik (Pemilik Toko Buku MBS), pada hari senin tanggal 7 Juni 2021.

⁸² Wawancara dengan B. Marsudiyono (Pemilik Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Ju'mat tanggal 11 Juni 2021.

Meskipun demikian, pengelola keempat toko buku memahami bahwa ideal nya dalam proses jual beli harus ada kepastian agar tidak ada yang dirugikan baik pihak penjual maupun pembeli. Dalam konteks kepastian tersebut pada prakteknya antara penjual dan pembeli harus saling suka sama suka. Penjual tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap pembeli. Hal ini telah masuk ke dalam prinsip kemaslahatan antara penjual dan pembeli untuk saling rela agar dapat mewujudkan jual beli yang menguntungkan dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁸³

3. Pemahaman tentang Macam-Macam Khiyar

Macam-macam khiyar terbagi menjadi 3: khiyar majelis, khiyar aib, dan khiyar syarat. Dalam pemahaman terhadap macam-macam khiyar pengelola keempat toko buku memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Berikut analisis dari keempat toko buku tersebut:

a. Pemahaman tentang Khiyar Majelis

Khiyar majelis yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli ketika masih berada di tempat yang sama.

Pengelola toko buku Lenny Abdul Ghoffar tidak memahami khiyar majelis. Pengelola toko ini hanya mengerti bahwa jika pembeli suka terhadap buku yang dicari maka transaksi berlangsung dengan cara pembeli memberikan uang dan buku dapat dibawa pembeli.⁸⁴

⁸³ Abdul Wahid al- Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, 59.

⁸⁴ Wawancara dengan Abdul Ghoffar, (Pemilik Toko Buku Umum Lenny), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

Pengelola toko buku Taqwa Khoirul Hanafi tidak jauh berbeda dengan toko buku Lenny. Khoirul Hanafi kurang memahami khiyar majelis. Khoirul Hanafi hanya mengerti bahwa praktik jual beli tersebut sebatas pembeli memberi uang dan penjual menerima uang.⁸⁵

Pengelola toko buku MBS proses memahami khiyar majelis sebagai berikut: Muhammad Sidik Purnomo menerangkan jika ada pembeli yang akan membeli buku. Muhammad Sidik Purnomo akan memberikan saran untuk dicek kembali buku yang akan dibeli apakah sesuai dengan yang dicari atau tidak. Kemudian barulah pembeli bisa memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian buku tersebut. Muhammad Sidik Purnomo memahami khiyar majelis karena sejarah pendidikan yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga.⁸⁶ Sehingga dalam hal ini peneliti tidak terlalu kesulitan untuk menggali informasi mengenai khiyar majelis di Toko Buku MBS.

Pengelola toko buku Grafika Pustaka B. Marsudiyono SH memahami khiyar majelis dengan cara apabila ada pembeli yang akan membeli buku, pengelola toko buku Grafika Pustaka memberikan kesempatan untuk memilih terlebih dahulu, dicek kembali buku

⁸⁵ Wawancara dengan Nurhadi (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan Sidik (Pemilik Toko Buku MBS), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

tersebut. Apabila pembeli merasa cocok dengan buku tersebut maka terjadilah transaksi jual beli.⁸⁷

b. Pemahaman tentang khiyar Aib

Khiyar aib adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemui cacat pada barang yang akan diperjualbelikan.⁸⁸ Pemahaman khiyar aib pada keempat toko buku adalah sebagai berikut:

Pengelola toko buku Lenny Abdul Ghoffar cukup memahami khiyar aib sebagai ganti rugi barang. Pengelola toko buku Lenny memahami khiyar aib sebagai ganti rugi barang terhadap rusaknya buku pembeli.⁸⁹

Pengelola toko buku Taqwa Khoirul Hanafi memahami khiyar aib adalah ganti rugi buku yang rusak dan pengembalian uang sebagai bentuk ganti rugi.⁹⁰

Pengelola toko buku MBS Muhammad Sidik Purnomo pemahaman terhadap khiyar aib sebagai ganti rugi buku yang rusak tanpa pengembalian uang pembeli.⁹¹

Kemudian pemahaman khiyar aib pada pengelola toko buku Grafika Pustaka. B.Marsudiyono SH memahami khiyar aib adalah

⁸⁷ Wawancara dengan B. Marsudiyono (Pemilik Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Ju'mat tanggal 11 Juni 2021.

⁸⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islami*, 278.

⁸⁹ Wawancara dengan Abdul Ghoffar, (Pemilik Toko Buku Umum Lenny), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

⁹⁰ Wawancara dengan Nurhadi (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Sidik (Pemilik Toko Buku MBS), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

apabila ada konsumen yang melakukan komplain maka toko buku Grafika Pustaka akan mengganti barang tersebut dengan yang baru atau dengan barang lain.⁹²

c. Pemahaman tentang Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli dengan memberikan syarat tertentu kepada penjual atau pembeli.⁹³ Pemahaman terhadap khiyar syarat pada masing-masing toko buku sangat berbeda dan telah dirinci sebagai berikut:

Pengelola toko buku Lenny, Abdul Ghoffar memahami khiyar syarat dengan memberikan syarat tertentu kepada pembeli jika pembeli melakukan komplain. Seperti menyertakan bukti kerusakan, dan nota pembelian.⁹⁴

Pengelola toko buku Taqwa, Khoirul Hanafi memahami khiyar syarat dengan cara memberikan syarat kepada pembeli dengan membawa nota pembelian.⁹⁵

Pengelola toko buku MBS, Muhammad Sidik Purnomo memberikan syarat berupa nota pembelian, bukti kerusakan buku, dan tenggang waktu selama 3 hari.⁹⁶

⁹² Wawancara dengan B. Marsudiyono (Pemilik Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Ju'mat tanggal 11 Juni 2021.

⁹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 103.

⁹⁴ Wawancara dengan Abdul Ghoffar, (Pemilik Toko Buku Umum Lenny), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Nurhadi (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

Pengelola toko buku Grafika Pustaka B.Marsudiyono SH memahami khiyar syarat dengan cara apabila ada konsumen melakukan komplain maka toko buku akan memberikan syarat berupa bukti kerusakan, nota pembelian, dan waktu komplain selama 3 hari.⁹⁷

Tabel 4.2
Pemahaman Hak Khiyar Pengelola Toko Buku di Kota Metro

Nama Toko Buku	Khiyar Majelis	Khiyar Aib	Khiyar Syarat
Toko Buku Lenny	Kurang memahami	Khiyar aib dipahami sebagai ganti rugi barang	Khiyar syarat dipahami sebagai ketentuan atau kesepakatan
Toko Buku Taqwa	Kurang memahami	Khiyar aib sebagai ganti rugi	Khiyar syarat sebagai ketentuan atau kesepakatan yang wajib dibawa ketika komplain
Toko Buku MBS	Memahami khiyar majelis sebagai kesempatan untuk mengecek kondisi buku	Khiyar aib sebagai ganti rugi buku yang rusak	Khiyar syarat sebagai Batas waktu pengembalian
Toko Buku Grafika Pustaka	Memahami khiyar majelis sebagai kesempatan pembeli untuk melihat buku yang akan dibeli	Khiyar aib Sebagai ganti rugi buku yang rusak	Khiyar syarat Sebagai batas waktu pengembalian

Berdasarkan pemaparan di atas kemudian peneliti menganalisis bahwa penjelasan pengelola keempat toko buku di Kota Metro terhadap istilah khiyar, belum terlalu memahami. Pengelola keempat toko buku hanya memahami bahwa dalam jual beli transaksi akan berhenti begitu saja ketika penjual menyerahkan barang kemudian pembeli menyerahkan uang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

⁹⁶ Wawancara dengan Sidik (Pemilik Toko Buku MBS), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan B. Marsudiyono (Pemilik Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Ju'mat tanggal 11 Juni 2021.

Apabila hal ini dikaitkan dengan pelayanan pada sebuah toko buku, untuk mengetahui apakah seorang penjual telah memenuhi hak-hak pembeli atau belum dapat diukur dengan melihat kewajiban yang telah dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Kemudian hal tersebut didukung dengan sikap saling suka sama suka, saling rela, tanpa menyadari bahwa dalam melakukan transaksi tersebut penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan apakah barang tersebut terdapat cacat atau tidak, kemudian apakah barang tersebut layak dijual atau tidak.

Kemudian pembeli tidak merasa dirugikan karena haknya sebagai pembeli hilang akibat kelalaian dari penjual yang tidak memberikan keterangan. Kemudian secara garis besar peneliti menganalisis bahwa pengelola keempat toko di atas hanya memahami bahwa prinsip kemaslahatan, saling rela dan kesepakatan sebagai pemahaman terhadap landasan khiyar. Meski dalam penerapannya masih kurang karena menyesuaikan dengan SOP (*Standar Operating Procedure*) masing-masing toko buku yang berbeda. Akan tetapi untuk pemahaman terhadap ketiga khiyar di atas keempat toko buku sangat familiar dengan khiyar aib dan khiyar syarat. Karena mungkin setiap hari mereka selalu menjumpai kasus komplain dari konsumen mengenai kerusakan buku.

Sehingga dalam hal ini tidak heran jika penjual selalu memiliki sikap terbuka dan itikad baik. Komplain dari para pembeli tidak ditanggapi oleh toko buku hal ini akan membuat toko buku mengalami kerugian baik itu materi maupun nonmateri dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu pemahaman terhadap khiyar sangat diperlukan karena

mempengaruhi bagaimana pola dalam melakukan penyelesaian terhadap buku yang cacat agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan.

C. Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Kota Metro

Hak khiyar terbagi menjadi 3 yaitu: hak khiyar majelis, hak khiyar aib, dan hak khiyar syarat. Berikut pemenuhan hak-hak khiyar di toko buku Kota Metro:

a. Pemenuhan Khiyar Majelis

Pada toko buku Lenny pemenuhan khiyar majelis tidak terpenuhi. Karena toko buku Lenny tidak memberikan pilihan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Pada toko buku Lenny juga pembeli dilarang untuk membuka segel buku sehingga tidak timbul khiyar majelis.⁹⁸

Pada toko buku Taqwa pemenuhan khiyar majelis tidak terpenuhi. Karena toko buku Taqwa tidak memberikan penawaran untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad ketika masih berada di toko buku Taqwa.⁹⁹

Pada toko buku MBS khiyar majelis terpenuhi karena memberikan kesempatan pembeli untuk melihat keadaan buku yang akan dibeli,

⁹⁸ Wawancara dengan Abdul Ghoffar, (Pemilik Toko Buku Umum Lenny), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

⁹⁹ Wawancara dengan Nurhadi (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

sehingga ketika pembeli merasa yakin barulah akad jual beli ditentukan seperti dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.¹⁰⁰

Pada toko buku Grafika Pustaka khiyar majelis terpenuhi tetapi belum sempurna karena pembeli hanya diberi kesempatan untuk mengecek kondisi buku tidak dengan membuka segel buku. Sehingga ketika pembeli yakin barulah terjadi transaksi jual beli untuk dilanjutkan atau tidak.¹⁰¹

b. Pemenuhan Khiyar Aib

Pada toko buku Lenny khiyar aib telah terpenuhi dengan ganti rugi berupa penukaran buku yang sejenis atau tidak sejenis akan tetapi jika harga buku yang ditukar lebih mahal maka harus disesuaikan dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Selain itu, toko buku Lenny tidak memperbolehkan ganti rugi berupa pengembalian uang kepada pembeli.¹⁰²

Wawancara juga dilakukan terhadap pembeli pada toko buku Lenny bernama Galang. Galang pernah membeli buku ahli waris pada toko buku Lenny seharga Rp. 75.000. tetapi setelah ia mendapatkan buku tersebut ternyata buku tersebut halamannya ada yang sobek. Kemudian karena merasa kecewa Galang kembali ke toko buku Lenny dengan membawa nota dan bukti kerusakan untuk ditukarkan dengan buku yang serupa.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sidik (Pemilik Toko Buku MBS), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan B. Marsudiyono (Pemilik Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Ju'mat tanggal 11 Juni 2021.

¹⁰² Wawancara dengan Abdul Ghoffar, (Pemilik Toko Buku Umum Lenny), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021

Kemudian pihak toko buku Lenny memperbolehkan penukaran buku tersebut tanpa adanya pengembalian uang.¹⁰³

Pada toko buku Taqwa khiyar aib terpenuhi dengan cara memperbolehkan untuk pengembalian buku apabila terdapat ketidaktepatan isi, sobek atau halaman hilang. Toko buku Taqwa beralasan karena buku tersebut bisa dijual kembali. Apabila dalam hal penukaran buku yang ditukar lebih mahal harganya atau lebih murah, dapat disepakati oleh penjual dan pembeli. Namun jika pembeli tetap dengan buku yang sejenis maka dibolehkan menukar dengan buku yang kualitas lebih bagus. Bentuk pertanggungjawaban lainnya adalah apabila stok barang habis, maka pembeli diminta untuk menunggu sampai buku tersebut ada. Akan tetapi toko buku Taqwa memperbolehkan ganti rugi berupa pengembalian uang.¹⁰⁴ Selain itu, wawancara terhadap pembeli juga dilakukan untuk mendukung adanya pemenuhan hak khiyar pada toko buku Taqwa. Pembeli bernama Laila telah membeli buku hukum bisnis seharga Rp. 85.000. sesampainya di rumah Laila membuka kemasan buku tersebut dan ternyata menggunakan kertas buram dan tulisannya sedikit tidak jelas. Oleh karena itu, Laila segera mengembalikan buku tersebut ke toko buku Taqwa dengan alasan bahwa buku yang dibeli tulisannya

¹⁰³ Wawancara dengan Galang (Pembeli di Toko Buku Lennya), pada hari Kamis 15 Juli 2021.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Nurhadi (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

tidak jelas. Kebijakan toko buku Taqwa tetap mengganti buku tersebut dengan alasan buku yang ditukar itu masih bisa untuk dijual kembali.¹⁰⁵

Pada toko buku MBS khiyar aib terpenuhi dengan cara menukarkan kembali buku yang rusak. Jika buku yang ditukarkan harga jauh lebih mahal maka kembali lagi pada kesepakatan penjual dan pembeli. Jika buku yang sejenis habis maka pembeli akan diminta untuk menunggu stok buku tersebut datang ke toko buku MBS. Selain itu bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang tidak diperbolehkan pada toko buku MBS.¹⁰⁶

Pada toko buku Grafika Pustaka, khiyar aib terpenuhi dengan ganti rugi terhadap barang yang rusak, atau cacat. Bentuk ganti rugi dengan pengembalian uang tidak dilakukan. Pembeli hanya boleh menukarkan buku cacat dengan buku yang sama dengan kualitas yang lebih baik atau dengan buku yang tidak sejenis.¹⁰⁷ Seperti wawancara terhadap Adnan bahwa ia telah membeli buku di toko Grafika Pustaka tetapi sesampainya di rumah ternyata buku tersebut tidak sesuai isinya. Hal tersebut terjadi karena pada toko buku Grafika tidak memperbolehkan untuk membuka segel buku.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Wawancara dengan Laila (Pembeli Toko Buku Taqwa), pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Sidik (Pemilik Toko Buku MBS), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

¹⁰⁷ Wawancara dengan B. Marsudiyono (Pemilik Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Ju'mat tanggal 11 Juni 2021.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Adnan (Pembeli Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Minggu 18 Juli 2021

c. Pemenuhan Khiyar Syarat

Pada toko buku Lenny khiyar syarat telah terpenuhi dengan memberikan syarat berupa tenggang waktu 3 hari. Selain ganti rugi barang yang rusak toko buku Lenny memberikan syarat untuk membawa nota pembelian ketika melakukan komplain.¹⁰⁹

Pada toko buku Taqwa khiyar syarat terpenuhi dengan meminta pembeli untuk membawa syarat berupa nota pembelian. Toko buku Taqwa tidak memberikan batasan waktu pengembalian buku.¹¹⁰

Pada toko buku MBS khiyar syarat terpenuhi dengan memberikan waktu pengembalian selama 3 hari dengan membawa bukti buku yang rusak dan juga beserta nota pembelian di toko buku MBS.¹¹¹

Pada toko buku Grafika Pustaka khiyar syarat terpenuhi dengan memberikan ganti rugi berupa buku dengan syarat membawa nota pembelian dan juga bukti kerusakan buku. tetapi untuk masa waktu komplain pada buku rusak diberikan waktu 3 hari. Walaupun dalam nota pembelian bertuliskan barang yang telah dibeli dilarang untuk dikembalikan namun pada toko buku Grafika Pustaka tetap memberikan pelayanan terhadap barang yang rusak setelah dibeli.¹¹²

¹⁰⁹ Wawancara dengan Abdul Ghoffar, (Pemilik Toko Buku Umum Lenny), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

¹¹⁰ Wawancara dengan Nurhadi (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

¹¹¹ Wawancara dengan Sidik (Pemilik Toko Buku MBS), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

¹¹² Wawancara dengan B. Marsudiyono (Pemilik Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Ju'mat tanggal 11 Juni 2021.

Tabel 4.3
Pemenuhan Hak Khiyar Pengelola Toko Buku di Kota Metro

Nama Toko Buku	Khiyar Majelis	Khiyar Aib	Khiyar Syarat
Toko Buku Lenny	Belum terpenuhi	Terpenuhi dengan ganti rugi	Memberikan batas waktu, dan membawa nota pembayaran
Toko Buku Taqwa	Belum terpenuhi	Terpenuhi dengan ganti rugi buku	Tanpa batas waktu pengembalian, dan membawa nota pembelian
Toko Buku MBS	Terpenuhi tetapi belum sempurna	Terpenuhi ganti rugi buku	Terpenuhi dengan batas waktu komplain 3 hari dan membawa nota
Toko Buku Grafika Pustaka	Terpenuhi tetapi belum sempurna	Terpenuhi dengan ganti rugi buku	Terpenuhi dengan batas waktu komplain 3 hari dan membawa nota

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pemenuhan khiyar di toko buku Kota Metro, peneliti menganalisis bahwa bagi para penjual, untung rugi menjadi hal yang lazim. Akan tetapi harus melakukan upaya pengendalian resiko agar terhindar dari kerugian, atau setidaknya upaya tersebut dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari. Hak pembeli yang seharusnya diperoleh dari penjual terhadap barang yang akan dibelinya yaitu, berhak mendapatkan pelayanan yang baik, informasi yang jelas mengenai barang yang akan dibelinya, serta hak khiyar.

Kemudian mengenai pemberian segel pada buku-buku, hal ini bukanlah suatu hal yang salah. Sudah seharusnya penjual melakukan upaya terbaik untuk melindungi buku yang dijualnya. Karena penjual memiliki hak penuh terhadap barang dagangannya. Selain itu pemberian segel juga telah

dilakukan oleh pihak penerbit ketika buku akan disetorkan kepada toko buku. Maka pemberian segel buku bukanlah kemauan dari penjual. Apabila penjual memberi segel pada buku-buku tersebut dengan tujuan tertentu untuk kepentingan penjual, sedangkan perbuatan tersebut dapat merenggut hak-hak pembeli untuk melihat kondisi barang yang akan dibelinya (objek akad) maka perbuatan tersebut masuk ke dalam pelanggaran hak yaitu:

- a. Apabila seseorang dalam menggunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain
- b. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemasalahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan haknya tersebut
- c. Apabila seseorang menggunakan haknya secara ceroboh sehingga menimbulkan mudarat terhadap orang lain.¹¹³

Dari segi pemanfaatannya, buku merupakan barang yang tidak habis sekali pakai walaupun segelnya dibuka dan dimanfaatkan berulang kali. Sehingga tidak masalah apabila dijual dalam kondisi segel dibuka meski peminatnya mungkin berkurang dan kondisinya kurang bagus. Dari alasan tersebut peneliti menganggap bahwa penjual boleh saja tidak memberlakukan khiyar majelis. Sedangkan apabila pembeli tidak boleh membuka segel buku maka penjual dan pembeli bisa memberlakukan khiyar.

¹¹³ Gema Dewi, Wirnyaningsih, & Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 80-81.

Akan tetapi jika penjual dan pembeli tidak memberlakukan khiyar majelis maka akan timbullah khiyar aib dan khiyar syarat. Beberapa toko buku di Kota Metro mereka tidak memberlakukan khiyar majelis sehingga buku yang dibeli bisa saja mengalami kerusakan bahkan tidak sesuai dengan kemauan si pembeli sehingga timbulah khiyar aib dan khiyar syarat. Mengenai pemenuhan hak-hak pembeli, khususnya pemenuhan terhadap hak khiyar, terdapat banyak perbedaan pada setiap toko. Ada beberapa toko buku yang memberi kebebasan memilih kepada pembeli untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Seharusnya setiap penjual memiliki kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak pembeli, karena dalam kasus buku bersegel sering kali pembeli yang dirugikan, sedangkan penjual tidak peduli dengan kerugian sebelah pihak yang dialami pembeli. Apabila memang penjual tidak memberlakukan khiyar, maka seharusnya penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membuka segel buku dan memeriksanya, ataupun penjual memberikan sampel buku sehingga kejadian buku rusak, atau hilangnya halaman buku dapat teratasi dengan adanya solusi dari penjual.

Pemenuhan hak ini juga dapat diwujudkan dengan memberikan tenggang waktu kepada pembeli untuk mengembalikan buku tersebut kepada penjual apabila ditemukan sesuatu yang tidak diinginkan seperti rusak, cacat secara fisik atau halamannya hilang. Batas waktu yang diberikan juga bervariasi. Ada yang memberi batasan pengembalian dalam waktu sehari, tiga hari, atau seminggu, bahkan ada yang tidak membatasi waktu pengembalian dengan catatan datang langsung ke toko atau membawa nota pembelian.

Pada dasarnya, khiyar merupakan suatu bentuk hak yang melekat pada setiap jual beli. Bahkan apabila kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian untuk khiyar, saat berlangsungnya akad sampai keduanya berpisah, hak khiyar tetap masih ada. Artinya, seorang penjual atau pembeli tidak mesti melakukan perjanjian khiyar. Terlebih dahulu pada saat akad karena khawatir hak khiyarnya akan hilang. Namun, apabila kedua belah pihak tetap melakukan perjanjian untuk khiyar pada saat akad, hal ini peneliti anggap lebih baik, karena adanya pernyataan secara tegas. Sehingga kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Kondisi yang demikian sebenarnya dapat diatasi dengan beberapa alternatif oleh penjual, agar terhindar dari perbuatan zalim karena melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Selain itu agar penjual dan pembeli sama-sama merasakan hikmah dari pensyariatan jual beli, alternatif yang dilakukan berupa pencegahan terhadap segala kemungkinan terjadinya pelanggaran hak yang menyangkut kepentingan orang lain. Dalam kasus jual beli buku bersegel ini, pencegahan dapat dilakukan dengan cara penjual menyediakan sample buku yang sejenis dengan buku yang dilarang untuk membuka segelnya, ataupun dapat juga dengan memberlakukan khiyar secara sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengelola toko buku di Kota Metro mengenai hak khiyar belum terlalu sempurna secara teori. Tetapi pada dasarnya penjual memahami bahwa praktek yang terjadi harus sesuai dengan kaidah-kaidah dasar kemaslahatan dan bukan untuk mencari keuntungan duniawi saja. Penjual memahami bagaimana tindakan yang harus dilakukan ketika adanya barang yang rusak. Meski mekanisme setiap toko berbeda-beda tetapi penjual berhak memberikan pelayanan yang optimal dengan tidak menghilangkan hak-hak pembeli. Hak-hak tersebut ada tiga yaitu hak khiyar majelis, khiyar aib, dan khiyar syarat.

Khiyar majelis telah terpenuhi pada toko buku MBS dan Grafika meski tidak sempurna, khiyar aib telah terpenuhi pada toko buku Lenny, toko buku Taqwa, toko buku MBS, dan toko buku Grafika Pustaka dan untuk khiyar syarat telah terpenuhi pada toko buku Lenny, toko buku Taqwa, toko buku MBS, dan toko buku Grafika Pustaka.

B. Saran

1. Kepada penjual ketika melakukan pemesanan buku kepada penerbit, penjual seharusnya meminta atau mengusulkan adanya sample buku.

2. Kepada pengelola untuk memberikan penawaran kepada pembeli dahulu seperti mengecek buku yang akan dibeli sebelum terjadinya transaksi.
3. Bagi pembeli seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Dengan adanya kesepakatan maka kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Adiwarman. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Dar Al-Muslim, 2008.
- Akbar, Abdul Wahid al- Faizin Nashr. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan*. Bekasi: Darul Falah, 2010.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhori*. diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy dan Nasharuddin, Jilid I Jakarta: Widjaya, 2002.
- Chaundhary, Muhammad Syarif. *sistem ekonomi islam*. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamala*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Hadiyanti, Suci. "Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli Istishna Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah". Institut Agama Islam Negeri Metro, Skripsi, 2018.
- Hamidy, Zainudin, Nasharuddin. *Shahih Bukhori*. Jakarta : Widjaya, 2002.
- Idris, H. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqih Mu'amalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Lubis, Suhrawardi K. Farid Wadjadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Misela, “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan, Studi Kasus di Pasar Kota Metro”, Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, Skripsi, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Chalid, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasehudin, Toto Saytori, NanangGozali. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PustakaSetia, 2012.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Pangesti, Andriyani. “Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Pasar Pringsewu”. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, 2017.
- PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cimanggis: Prenada Media, 2013.
- Rahmanilah. A *Teori Sosiologi (Asumsi, Metode yang Digunakan & Konsekuensi Teoritisnya)*, UIN Malang, 2016
- Rahmatik, Fadhila. “Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersebel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”, Studi Kasus di Toko Buku Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Skripsi, 2018.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islami*. Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rohmawati, Dewi. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Khiyar dalam Jual Beli di Toko Kasyfa Collection”. Klaten , Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Skripsi, 2018.
- Sahroni, Oni, dan Hasanuddin. *Fiqh Mu'amalah*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Media Utama, 2013.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiyadi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Wawancara dengan B. Marsudiyono (Pemilik Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Ju'mat tanggal 11 Juni 2021.
- Wawancara dengan Abdul Ghoffar, (Pemilik Toko Buku Umum Lenny), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.
- Wawancara dengan Nurhadi (Pemilik Toko Buku Taqwa), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.
- Wawancara dengan Sidik (Pemilik Toko Buku MBS), pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.
- Wawancara dengan Laila (Pembeli Toko Buku Taqwa), pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021.
- Wawancara dengan Galang (Pembeli di Toko Buku Lennya), pada hari Kamis 15 Juli 2021.
- Wawancara dengan Adnan (Pembeli Toko Buku Grafika Pustaka), pada hari Minggu 18 Juli 2021.
- Yasin, M Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Makro Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Zuriyah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website www.metro.univ.ac.id; email: Syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-416 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

09 April 2020

Kepada Yth:

1. Dr. Azmi Siradjiddin, Lc., M.Hum
 2. Muhamad Nasrudin, M.H
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : LARAS WULANDARI
NPM : 1602090107
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU BERSESEL STUDI KASUS DI TOKO BUKU.....

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Siti Zulaikha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1204/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PEMILIK TOKO BUKU KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1203/In.28/D.1/TL.01/06/2021,
tanggal 04 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : LARAS WULANDARI
NPM : 1602090107
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO BUKU KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU BERSEGEL STUDI KASUS DI TOKO BUKU KOTA METRO".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-623/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LARAS WULANDARI
NPM : 1602090107
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090107

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2021
Kepala Perpustakaan




Dr As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website www.syariah.metro.univ.ac.id email syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-532/In.28.2/D.1/PP.00.9/5/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

12 Mei 2020

Kepada Yth.
Pemilik Toko Buku Grafika Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BÜKU BERSEBEL STUDI KASUS DI TOKO BÜKU
KOTA METRO

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulfakha S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

OUTLINE

PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU BERSEGEL STUDI KASUS TOKO BUKU KOTA METRO

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Halaman Nota Dinas

Halaman Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian . . .

Halaman Moto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Praktis
 - b. Manfaat Teoritis
- D. Penelitian Relevan

Bab II Landasan Teori

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli

2. Hukum Jual Beli
 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 4. Macam-Macam Jual Beli
- B. Hak Khiyar dalam Fiqh Muamalah
1. Pengertian Hak Khiyar
 2. Hukum Hak Khiyar
 3. Macam-Macam Hak Khiyar
 4. Hikmah Disyariatkannya Hak Khiyar
- C. Konsepsi Hak Khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab III Metode Penelitian

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Analisis Data

Bab IV Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Studi

Kasus di Toko Buku Kota Metro

- A. Gambaran Umum Toko Buku di Kota Metro
- B. Pemahaman Pengelola Toko Buku di Kota Metro Tentang Hak Khiyar
- C. Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Studi Kasus di Toko Buku Kota Metro

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEMENUHAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU
BERSEKEL STUDI KASUS DI TOKO BUKU KOTA METRO**

A. Wawancara

1. Kalau ada orang yang membeli buku lalu dibatalkan setelah melakukan pembayaran bagaimana menurut Anda ?
2. Apakah ada ketentuan atau syarat untuk membatalkan jual beli buku tersebut ?
3. Jika ada ketentuan atau syarat dalam membatalkan jual beli buku tersebut lalu hal apa yang mendasari Anda mengenai ketentuan atau syarat tersebut menurut Anda ?
4. Lalu apakah manfaat adanya ketentuan atau syarat tersebut bagi Anda ?
5. Jika pembeli mengalami kerugian semisal karena bukunya sobek, berapa lama waktu yang anda berikan untuk komplain ?
6. Lalu apabila dalam jangka waktu pengembalian telah melewati batas kesepakatan bagaimana sikap Anda ?
7. Apakah dalam sistem komplain tersebut Anda memberikan syarat-syarat tertentu ?
8. Apabila buku tersebut rusak ketika sudah ditangan pembeli namun pembeli tetap meminta ganti rugi bagaimana sikap Anda ?
9. Apabila ada pembeli yang komplain tentang kerusakan buku atau cacat, bagaimana sikap anda apakah diganti barang baru atau mengembalikan uang si pembeli ?

B. Dokumentasi

1. Identitas Pemilik Toko Buku
2. Catatan hasil wawancara
3. Foto kegiatan penggalan data (wawancara)
4. Dokumen Kota Metro

Metro, 21 April 2021

Penulis



Laras Wulandari
NPM. 1602090107

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II



Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

DOKUMENTASI

Dokumentasi Wawancara Kepada Pemilik Toko Buku Di Kota Metro

Toko Buku Lenny



Toko Buku Taqwa



Toko Buku MBS



Toko buku Grafika Pustaka







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 8/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2 /20		ACC BAB 1-5. Laras W Pembimbing I by right.	

Dosen Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/7/21	1	pentingnya etika di rumah	
		2	Tarbiyah keluarga	
		3	pentingnya kebhinekaan	

Dosen Pembimbing I

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metro.univ.ac.id, E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	25/07/21	1.	kata kunci ditubuhkan	
		2.	perbaikan abstrak, tentang kata kunci.	
		3.	saran di paragraf.	

Dosen Pembimbing I

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs.

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC Bab 425 dimunafikan	↗

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/10/2021	Gen.	<ul style="list-style-type: none">- Gunakan bahasa yang berdasarkan EYD- Jangan meletakkan kata sambung di awal kalimat pd masing-masing paragraf- Letak sub judul dengan paragraf jangan berjauhan	  

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/ Juni ²⁰²¹		1. Acc APD lanjut Riset	

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I.	Acc Bab 123 Dan meneruskan Bab 45	

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		2.	Acc. outline	

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			5. Point ke 4 harus dimasukkan kajian hukumnya di CBM	
			6. Setiap tulis Boss huruf berdasarkan sa kapital	
			7. Pengertian berdasarkan buku	
			8. Foot	

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			1. Peneliti mendeskripsikan proposal secara piramida terbalik 2. Peneliti mendeskripsi fenomena Fenomena skripsi 3. Peneliti mendeskripsikan teori yg berkaitan dg judul 4. Peneliti mendeskripsikan latar hukum yg sesuai judul	
			Baba A. Hakekyir-	

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/01/2021		<ol style="list-style-type: none">1. Bin 3 belum ada. Bin 4 belum ada lengkapi Bin 3 dan 4 sesuai catatan sebelumnya - yg ada di KHES2. Pertanyaan Penelitian 1 saja Bagaimana ^{Pemeruhan} Pelaksanaan transaksi ^{jual-beli} hak ^{hak} khilaf3. manfaat : untuk tujuan mengetahui + jalan - manfaat : a. teoritis manfaat teoritis b. praktis M. P.	

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Poin 2: Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilik toko konsumen maka peneliti munggaris bawah beberapa fenomena yg muncul sesuai dengan judul proposal skripsi</p> <p>- Fenomena tsb berdasarkan hasil wawancara</p> <p>* Seperti Pembeli kacang atau tite sesuai</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/07 ²¹		Proble. Epan & penduan outline.	
			ACC OUTLINE.	

Dosen Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	03/05 ²¹		Ace BAO 1, <u>U</u> , <u>T</u>	

Dosen Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	31/05 ²¹		AGC APP. Lanjut ke P.T	

Dosen Pembimbing I

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs.

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/09/21		1. Khayal syub, sh nyai ala cacat.	
			2. kesimpulan di pakatan	
			3. (Alat) Mercedes Pantolan Mekah Pemeran/Buku Suz Kata kunci.	

Dosen Pembimbing I

Mubamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: ia:metro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	30/06/21		1. Seputaran perteban dengan rumus/pada pambatan.	50-600 [Signature]
			2. Kumpulan dokumen yg pambatan pambatan.	[Signature]
			3. Saran → pambatan → pambatan pambatan → pambatan pambatan	[Signature]

Dosen Pembimbing I

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/07/21		1. Abstrak esai / pendahuluan	
			2. pembaharuan struktur logika kebab	
			3. Buat tabel esai lebih ringkas.	

Dosen Pembimbing I

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs.

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/06		1. Uraian by Profi pustaka. - kata Allah - rentasi perum - level pendidikan	
			2. Ganda pda BAB II. B. 1. Pda' Hk kora. 2. Dm Hk. 2. m n f kora	

Dosen Pembimbing I

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/06/21		1. Ciptaan buku BL IV	
			2. Ganda kitab yg efektif	
			3. kekhiri dg rujukan wacana/oborasi peng + tdk	
			4. penerbitan IV. c. hkn m.	
			4. khirah mgl	
			a. ... Det	
			c. ... kut.	

Dosen Pembimbing I

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/05/21		1. Jaminan jaminan pelayanan syariah. Tepi tabaka	
			2. Kertas Teori Pembaca	
			3. Partikel senas Berdasarkan kegiatan / kegiatan instansi Partikel y. r. r. r.	

Dosen Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Laras Wulandari
NPM : 1602090107

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/05/21	1.	struktur ke low, kunderi islah kelas yg hanya panti yg baru	
		2.	semula yg kaperintah reponden.	
		3.	struktur utn panti kelas panti.	

Dosen Pembimbing I

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619201811001

Mahasiswa Ybs,

Laras Wulandari
NPM. 1602090107

TOKO BUKU
GRAFIKA PUSTAKA METRO

ANGGOTA GATBI (Gabungan Toko Buku Indonesia) Lampung

Jl. A. Yani No 20 Metro - Kota Metro Telp./Fax. 0725-43588
 HP.0812 790 7896

No. SIUP : 068/D.7.03/PK/VI/2007. NPWP : 80.321.515.1-321.000

Toko Buku, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Sekolah
 Alat Peraga Pendidikan, Laboratorium
 Distributor dan Perdagangan Umum

Metro, _____

Kepada Yth, _____

di _____

NOTA NO.

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
	Doa Pujian	1		15-000

PERHATIAN :
 Barang-barang yang telah dibeli
 tidak dapat ditukarkan/dikembalikan

Jumlah Rp. 15-000

Tanda Terima,

Hormat kami,
 GRAFIKA PUSTAKA

B. MARSUDIYONO, SH



Toko AT-TAQWA

TOKO BUKU DAN BUSANA AT-TAQWA

Menyediakan : Perlengkapan TPA, Buku-buku Agama, Umum, Kamus, Buku Perguruan Tinggi,
Minyak Wangi, Buku Pelajaran, Kaset, VCD, MP3, Murotal dll

Lantai Atas Blok E I No. 3 Shopping Center Metro HP: 0812 724 6503 - 0813 6920 0755

Tanggal : 23 - 07 - 21

Kepada Yth,

Nomor :

BANYAKNYA	JENIS PESANAN	HARGA	JUMLAH
1.	Dzikir pagi dan petang		20.000

Hormat kami,

JUMLAH
BAYAR
SISA

RIWAYAT HIDUP



Laras Wulandari lahir di Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Oktober 1997 . Anak pertama dari Bapak Ahmad Su'eb dan Ibu Eka Ari Susanti. Sejarah pendidikan peneliti TK.Dharma Wanita Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2002-2004, SDN Pratama Mandira Tahun 2004-2010, SMP Budi Pratama Tahun 2010-2013, SMA Swasta Bina Dharma Mandira Tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah mulai tahun ajaran 2016-2021.